

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi adalah:**

###### **a. Faktor Internal**

Kejiwaan/Spiritual

Faktor-faktor penyebab kemerosotan disiplin yang merupakan akibat dari turunnya kondisi mental anggota TNI tersebut antara lain :

a) Kurangnya pembinaan mental (Bintal)

b) Krisis Kepemimpinan

c) Pisah Keluarga

###### **b. Faktor Eksternal**

1) Ekonomi/keuangan

2) Hasrat Seksual

3) Interaksi sosial yang keliru

4) Kondisi satuan yang tidak kondusif

##### **2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)**

###### **a. Secara Preventif**

- 1) Diadakannya penyuluhan hukum disetiap Kesatuan baik terhadap komandan maupun terhadap anak buah atau anggotanya dengan menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di Kesatuan.
- 2) Meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando.
- 3) Melaksanakan program pembinaan personel dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib.
- 4) Meningkatkan hukum secara teratur dengan melibatkan personil Badan Pembinaan Hukum (Babinkum), Hukum Daerah Militer (Kumdam) dan Polisi Militer (POM).

b. Secara Represif

Dilakukan dengan cara menindak si pelaku. Penyelesaian tindak pidana desersi di lingkungan TNI dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1) Tingkat penyidikan
  - a) Penangkapan dan penahanan
  - b) Pemanggilan saksi-saksi
- 2) Tingkat penuntutan
  - a) Pengolahan perkara pada Badan Oditur Militer (Ba Otmil)
  - b) Keputusan Perwira Penyerah Perkara
- 3) Tingkat pemeriksaan di persidangan
  - a) Persiapan sidang

b) Pelaksanaan sidang

4) Pelaksanaan putusan (eksekusi)

Pidana penjara dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (LEMASMIL)

## **B. Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini yang menjalankan fungsi legislasi sekiranya untuk memperhatikan keusangan KUHPM yang dirasa sudah tidak relevan lagi digunakan pada saat ini mengingat pertumbuhan, perkembangan yang terjadi di dalam tubuh TNI, sehingga diperlukan KUHPM yang baru.
2. Pemerintah harus lebih memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan anggota TNI yang dirasa kurang sebanding dengan tugas dan pengabdian mereka dalam mengawal dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar tidak terjadi desersi.
3. Diupayakan agar setiap anggota TNI lebih meningkatkan atau benar-benar memahami Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, salah satunya tunduk kepada hukum yang berlaku.
4. Setiap anggota TNI diharapkan benar-benar dapat menegakkan hukum disiplin dan tata tertib di dalam kesatuan masing-masing, salah satunya meminta izin atasan/komandan jika meninggalkan kantor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adiwardoyo, 2009, *Kamus Belanda-Indonesia Indonesia-Belanda*, Absolut, Yogyakarta.
- Faisal Salam Moch., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, 2006, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, 1981, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2007, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bagi Prajurit TNI*, BABINKUM TNI, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sianturi S.R., 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Wirjono Projodikoro, 1986, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*, Erosko, Jakarta-Bandung.

### Website

<http://www.artikata.com>, *Arti Kata Desersi*, 14 Oktober 2010.

<http://www.dilmiltama.go.id>, Mayjen TNI Drs. Burhan Dahlan SH. MH., *Pemeriksaan Perkara Desersi Secara In Absensia Di Persidangan*, 25 Februari 2011.

<http://www.komisiyudisial.go.id>, Buletin Komisi Yudisial, *Kamus Hukum*, 15 April 2011.

<http://www.kompas.com>, Gustaaf Kusno, “*Military Slangs*”, 14 Oktober 2010.

<http://www.pusatbahasa.depdiknas.go.id>, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 18 April 2011.

<http://www.pn-cibinong.go.id>, Pengadilan Negeri Cibinong, *Kamus Hukum*, 18 April 2011.

<http://warstories.multiply.com>, Muhammad Rizqon, *Kamus Istilah Militer*, 14 Oktober 2010.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Wetboek van Strafrecht (WvS), Staatsblad 1915 Nomor 732.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1947.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 74.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 03 / Sket / II / 2011

Komandan Pomdam IV/Diponegoro, menerangkan bahwa :

**N a m a** : **Yosep Oloan Napitu**  
**N i m** : 05 05 09266  
**Program Studi** : S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta.

Berdasarkan surat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 011 tanggal 1 Februari 2011, telah melakukan penelitian /riset di Ma Pomdam IV/Diponegoro Jl. Arteri Utara No. 1 Kalibanteng Semarang, untuk pengumpulan data berkaitan pembuatan/penyusunan skripsi yang ditulisnya dengan judul :

**“ Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Desersi Menurut Pasal 87 UU No. 39 Tahun 1947 (KUHPM) “.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, guna kepentingan akademisnya yang bersangkutan.

Semarang, 24 Pebruari 2011

Komandan Pomdam IV/Diponegoro



Donny R.P Makaminan  
Kolone, Cpm NRP 30990



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

## SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

### SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/6644/V/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 706/IV

Tanggal Surat : 24 November 2010

Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) kepada :

Nama : YOSEP OLOAN NAPITU NIP/NIM : 9266  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Judul : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DESERSI MENURUT PASAL 87 UU NO. 39 TAHUN 1947 (KUHPM)

Lokasi : Denpom IV.2 Yk

Waktu : 3 (Tiga) Bulan

Mulai tanggal : 25 November s/d 25 Pebruari 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 Nopember 2010

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL  
NIP. : 19560403 198209 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dan Denpom IV.2 Yogyakarta
3. Dan Pomdam Semarang
4. Ka. Bakesbanglinmas Provinsi DIY
5. Dekan Fak. Hukum - UAJY
6. yang bersangkutan